



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jl. Raya Gantung, Kec. Manggar - Belitung Timur 33511 Kep. Bangka Belitung

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 188.4/5/DTK-KUKM/1/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun

2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 94);

20. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Dinas
Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Belitung Timur



GUSTAF PILANDRA, S.AP
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19651116 198903 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025**

Nama PD : DINAS TENAGA KERJA KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 Urusan Pemerintahan : 1. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA
 2. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data	Ket
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepatuhan standar pelayanan publik	meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan	Rutin	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$TKI = \frac{\sum(\text{Tenaga kerja formal})}{\sum(\text{Tenaga kerja formal} + \text{informal})} \times 100\%$
2.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Meningkatnya tenaga kerja sektor formal	Persentase Tenaga Kerja Formal	Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Jumlah Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi} = \frac{\sum(\text{Tenaga kerja kompetensi})}{\sum(\text{Tenaga kerja keseluruhan})} \times 100\%$
3.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya tatakelola kelembagaan dan usaha koperasi serta usaha mikro yang berkelanjutan	Persentase koperasi aktif	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persentase koperasi yang berkualitas	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Koperasi Aktif} = \frac{\sum(\text{Koperasi Aktif})}{\sum(\text{Koperasi})} \times 100\%$
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Koperasi Sehat} = \frac{\sum(\text{Usaha Simpanan Pnjam oleh koperasi yang dinilai keselamatannya})}{\sum(\text{Usaha Simpanan Pnjam oleh Koperasi yang ada})} \times 100\%$
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoprasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	$\% \text{ Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota} = \frac{\sum(\text{Koperasi yang mengikuti pelatihan})}{\sum(\text{Jumlah Koperasi yang ada})} \times 100\%$

